

PERATURAN BUPATI KARIMUN  
NOMOR 9 TAHUN 2015

TENTANG

PELAKSANAAN AZAM PENINGKATAN IMAN DAN TAQWA  
KABUPATEN KARIMUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARIMUN

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan masyarakat yang berkualitas, jasmani dan rohani, sehingga terciptanya kehidupan beragama dengan suasana yang harmonis dan saling menghormati perlu diwujudkan dalam kehidupan keagamaan dengan perilaku kehidupan keseharian dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan bantuan pembinaan keagamaan masyarakat dan kapasitas lembaga keagamaan, serta memberdayakan dan meningkatkan partisipasi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Azam Peningkatan Iman dan Taqwa.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Azam Peningkatan Iman Dan Taqwa;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singigi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430 );
6. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5272);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman dan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Pedoman dan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 6 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2005 Nomor 07)
10. Peraturan Bupati Karimun Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2015 Nomor 2)

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN AZAM  
PENINGKATAN IMAN DAN TAQWA KABUPATEN KARIMUN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karimun
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Karimun.
4. Azam adalah maksud, tujuan, cita-cita.
5. Azam Kabupaten Karimun adalah penggerak pembangunan Kabupaten Karimun sebagai penunjang Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun yang maju mandiri, berbudaya yang dilandasi Iman dan Taqwa serta Misi Pemerintah Kabupaten Karimun yang mengembangkan sektor Industri, Perdagangan, Pariwisata dan Sektor Pertanian.
6. Pembinaan keagamaan adalah usaha yang diarahkan bagi terbentuknya kesatuan langkah yang dinamis sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama.
7. Pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya.
8. Lembaga Pendidikan Keagamaan adalah lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menyelenggarakan satuan pendidikan keagamaan dan/atau secara terpadu menyelenggarakan jenis pendidikan lainnya.
9. Bantuan dalam pembinaan keagamaan adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, dan/atau kelompok masyarakat yang sifatnya selektif yang bertujuan untuk pembinaan keagamaan.
10. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau kelompok masyarakat yang sifatnya selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
11. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan yang selanjutnya disebut Ormas Keagamaan adalah organisasi non pemerintah bervisi kebangsaan yang dibentuk berdasarkan kesamaan agama oleh Warga Negara Republik Indonesia secara suka rela, berbadan hukum dan telah terdaftar di Pemerintah Daerah setempat serta bukan sayap Organisasi Partai Politik.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Bagian Kesatu Maksud

#### Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai landasan kebijakan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Azam Peningkatan Iman Dan Taqwa sebagai upaya memberikan pelayanan yang berkualitas dalam kehidupan beragama melalui partisipasi pemerintah berupa pemberian hibah dan bantuan sosial bidang keagamaan.

### Bagian Kedua Tujuan

#### Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. Meningkatkan pembinaan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Azam Peningkatan Iman dan Taqwa yaitu dengan pembinaan bantuan di bidang keagamaan;
- b. Meningkatkan pembangunan daerah dalam pembangunan kehidupan beragama dan pendidikan keagamaan;
- c. Meningkatkan kapasitas organisasi sosial kemasyarakatan bidang keagamaan.

### Bagian Ketiga Ruang Lingkup

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi pembinaan dan partisipasi pemerintah terhadap peningkatan iman dan taqwa melalui pemberian hibah dan bantuan sosial bidang keagamaan.

## BAB III PEMBINAAN AZAM PENINGKATAN IMAN DAN TAQWA

#### Pasal 5

- (1) Dalam penyelenggaraan Azam Peningkatan Iman dan Taqwa, Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dalam bentuk bantuan pembinaan keagamaan dan pendidikan keagamaan kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian bantuan pembinaan di bidang keagamaan dan pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

## BAB IV OBYEK

### Pasal 6

- (1) Pembinaan Azam Iman dan Taqwa dalam bentuk bantuan pembinaan bidang keagamaan dan pendidikan keagamaan dapat diberikan kepada :
  - a. Masyarakat; dan
  - b. Organisasi Kemasyarakatan.
- (2) Bantuan sosial dalam bentuk bantuan pembinaan bidang keagamaan dan pendidikan keagamaan dapat diberikan kepada lembaga non pemerintahan dibidang pendidikan keagamaan.

## BAB V HIBAH BAGI PEMBINAAN BIDANG KEAGAMAAN

### Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pembinaan Azam Iman dan Taqwa dapat memberikan bantuan hibah di bidang keagamaan dan pendidikan keagamaan berupa uang, barang dan/atau jasa sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian hibah dalam Pembinaan Azam Iman dan Taqwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja wajib.
- (3) Pemberian hibah dalam bantuan pembinaan bidang keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- (4) Pemberian hibah dalam bantuan pembinaan bidang keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
  - a. Peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
  - b. Tidak wajib, tidak mengikat dan dapat bersifat terus menerus atau setiap tahun anggaran, maupun bersifat tentatif; dan
  - c. Memenuhi persyaratan penerima hibah bagi pembinaan bidang keagamaan dan pendidikan keagamaan.
- (5) Daftar penerima hibah yang bersifat terus menerus atau setiap tahun anggaran dan akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### Pasal 8

- (1) Hibah bagi pembinaan bidang keagamaan dan pendidikan keagamaan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 1 huruf a diberikan dengan persyaratan sekurang-kurangnya:
  - a. memiliki kepengurusan yang jelas; dan
  - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah Kabupaten karimun.

- (2) Hibah bagi pembinaan bidang keagamaan dan pendidikan keagamaan kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 1 huruf b diberikan dengan persyaratan:
- a. Terdaftar pada pemerintah daerah setempat sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
  - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah Kabupaten karimun.
  - c. memiliki sekretariat tetap.

## BAB VI BANTUAN SOSIAL BAGI PEMBINAAN BIDANG KEAGAMAAN DAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN

### Pasal 9

- (1) Bantuan sosial bagi pembinaan bidang keagamaan dan pendidikan keagamaan diberikan dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada kelompok/anggota masyarakat.
- (2) Pemberian Bantuan sosial bagi pembinaan bidang keagamaan dan pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

### Pasal 10

- (1) Bantuan sosial bagi pembinaan bidang keagamaan dan pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dianggarkan dalam APBD dan diberikan secara selektif, baik yang bersifat terus menerus/setiap tahun maupun bersifat tentatif serta memiliki kejelasan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Masyarakat/kelompok masyarakat yang akan menerima bantuan dan besaran bantuan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Daftar penerima bantuan sosial yang bersifat terus menerus atau setiap tahun anggaran akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB VII PEMBINAAN

### Pasal 11

Pemerintah melakukan pembinaan secara rutin dan berkala pada setiap kelompok masyarakat dan organisasi sosial kemasyarakatan yang melaksanakan kegiatan Azam Peningkatan Iman dan Taqwa.

### Pasal 12

Pembinaan dimaksud dalam Pasal 11 berupa pembinaan secara langsung maupun pembinaan melalui pendidikan dan pelatihan, workshop, sosialisasi dan bentuk pembinaan lainnya.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karimun.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun  
pada tanggal 6 Maret 2015

BUPATI KARIMUN

Ttd.

H.NURDIN BASIRUN

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun  
pada tanggal 6 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN,

Ttd.

H.T.S. ARIF FADILLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2015 NOMOR 10